



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tandotana, 31 Desember 1930 (umur 91 tahun), agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan pensiunan veteran, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Takalar, 31 Desember 1935, (umur 86 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl tanggal 23 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan Oktober 1985 di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dinikahkan oleh Imam Dusun Tandotana yang bernama IMAM dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp26 dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ataupun semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, umur 62 tahun;
 - ANAK 2, umur 58 tahun;
 - ANAK 3, umur 56 tahun;
 - ANAK 4, umur 53 tahun;
 - ANAK 5, umur 52 tahun (almrahum);
 - ANAK 6, umur 50 tahun;
 - ANAK 7, umur 48 tahun;
 - ANAK 8 (almarhumah);serta 2 orang anak lagi yang meninggal dunia saat masih bayi dan belum diberi nama;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada Lembaga Pencatatan Nikah pada saat itu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl



serta untuk pengurusan veteran;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1958 di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 23 Juli 2021, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir in person di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, maka Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7305013112300002 atas nama Nassa Dg. Ngunjung, tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7305017112350003 atas nama Yala Dg. Caya, tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nassa Dg. Ngunjung Nomor 7305012501054859 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor Skep-19/03/36/A-VII/X/2005 tanggal 1 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiunan (KARIP) atas nama Nassa Dg. Ngunjung Nomor 01004/0065519 tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero), telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi-Saksi

1. **ANAK 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada bulan Oktober 1958;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon, saksi sering mendengar cerita dari orang-orang yang hadir dan juga dari orang tua saksi (Para Pemohon) tentang pernikahan Para Pemohon, wali

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya adalah ayah dari Pemohon II bernama WALI NIKAH, yakni kakek saksi;

- Bahwa para Pemohon menikah di KABUPATEN TAKALAR;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Tandotana yang bernama IMAM;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah uang sejumlah Rp26,00 (dua puluh enam rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinannya secara hukum negara dengan mengurus kelengkapan berkas veteran Pemohon I;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada bulan Oktober 1958;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon, saksi sering mendengar cerita dari orang-orang yang hadir dan juga dari orang tua saksi (Para Pemohon) tentang pernikahan Para Pemohon, wali

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya adalah ayah dari Pemohon II bernama WALI NIKAH, yakni kakek saksi;

- Bahwa para Pemohon menikah di KABUPATEN TAKALAR;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Tandotana yang bernama IMAM;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa adapun mas kawinnya adalah uang sejumlah Rp26,00 (dua puluh enam rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II, dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kejelasan perkawinannya secara hukum negara dengan mengurus kelengkapan berkas veteran Pemohon I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada bulan Oktober 1958 yang dilaksanakan di KABUPATEN TAKALAR, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Para Pemohon mengaku bahwa mereka telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1958 di KABUPATEN TAKALAR, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH II, disertai mas kawin berupa uang sejumlah Rp26,00 (dua puluh enam rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah, kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi karena kekhususan perkara ini. Dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1958 di KABUPATEN TAKALAR, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH II, sedangkan mas kawin berupa uang sejumlah Rp26,00 (dua puluh enam rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1958 di KABUPATEN TAKALAR, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH II, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp26,00 (dua puluh enam rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut juga masing-masing menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan hingga saat ini tidak ada dari pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan, sedangkan Para Pemohon mengajukan perkara Itsbat Nikah untuk mengurus Akta Nikah Para Pemohon dalam rangka pengurusan veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dan telah mendukung dalil Para Pemohon, maka terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus pejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, saat akan menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari Pemohon I, dan hingga saat ini tidak ada dari pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1958 di KABUPATEN TAKALAR;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp26,00 (dua puluh enam rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Oktober 1958 di KABUPATEN TAKALAR, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, serta dua orang saksi nikah bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp26,00 (dua puluh enam rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, dan selama perkawinannya hingga memiliki anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam pasal 49 angka (22) penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Oleh karena perkawinan Para Pemohon dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum permohonan Para Pemohon angka dua dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka dua dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administarsi, seyogyanya masing-masing pasangan suami istri memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan Pasal 11 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan bulan Oktober 1958 di KABUPATEN TAKALAR, dapat disahkan. Dan selanjutnya sesuai dengan petitum Para Pemohon angka 3 maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanrobone, xxxxxxxx xxxxxxxx (wilayah kediaman Para Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1958 di KABUPATEN TAKALAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, xxxxxxxx xxxxxxxx (tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II);
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Marianti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Marianti, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp240.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)